

# MODUL

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Koperasi Lembaga Keuangan Mikro



Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat  
melalui Koperasi Lembaga Keuangan Mikro

**Rapat Kerja Teknis**

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  
Tahun 2015

# Daftar Isi

<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1 - 2</b>
<b>DANA BERGULIR MASYARAKAT</b>	<b>3 - 5</b>
<b>LEMBAGA KEUANGAN MIKRO</b>	<b>7 - 8</b>
<b>TUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO</b>	<b>10 - 12</b>
Manfaat Menjadi Lembaga Keuangan Mikro	10
Dasar Hukum Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	11
Alternatif Lembaga Keuangan Formal	11
Cakupan Wilayah Usaha dan Modal Awal LKM	12
<b>PEMILIHAN BADAN HUKUM LKM</b>	<b>13 - 15</b>
<b>PROSES PENDIRIAN DAN PERIJINAN KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO</b>	<b>17 - 27</b>
Tahap 1. Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi Jasa	18
Tahap 2. Permohonan Ijin Koperasi LKM ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Setelah Akta Pendirian	22
<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI LKM</b>	<b>29 - 30</b>
<b>PERAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)</b>	<b>31 - 33</b>



# Pendahuluan

Saat ini banyak program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) yang modal awalnya bersumber dari berbagai program baik dari pemerintah pusat, daerah maupun dari swadaya masyarakat (CSO). Program-program ini telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dengan memberikan akses permodalan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan usaha mikro dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan DBM tersebut mampu memberikan akses keuangan untuk pengembangan usaha mikro kepada masyarakat terutama masyarakat miskin. Bertolak dari kenyataan di atas maka menjadi strategis dan penting untuk menjaga keberlanjutan kegiatan DBM.

Keberadaan UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembinaan kepada pengelola lembaga keuangan mikro dan nasabahnya, termasuk memberikan landasan hukum kepada kegiatan DBM. Dengan demikian, diharapkan DBM dapat dikelola secara profesional dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan.



# Dana Bergulir Masyarakat

Dalam panduan ini, yang dimaksud dengan DBM adalah pemberian akses permodalan melalui kegiatan simpan pinjam dan kegiatan dana bergulir yang berasal dari program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong pengembangan usaha mikro dan meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat miskin. Kegiatan simpan pinjam dan DBM yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Kegiatan Simpan Pinjam dan DBM**

<b>DIKEMBANGKAN OLEH PEMERINTAH</b>	<b>DIKEMBANGKAN OLEH KESWADAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>DANA BERGULIR MASYARAKAT BERASAL DARI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>
1 BKD (Badan Kredit Desa)	1 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	1 UED-SP (Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam)
2 BKK (Badan Kredit Kecamatan)	2 Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)	2 Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
3 PDPK (Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan)	3 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	3 Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)
4 BUKP (Badan Usaha Perkreditan Kecamatan)	4 Pra Koperasi	4 PNPM Mandiri (Perdesaan/Perkotaan)
5 LKK (Lembaga Kredit Kecamatan)	5 Credit Union	5 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) PNPM PUAP (Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan)
6 LKP (Lumbung Kredit Pedesaan)		6 KUBE (Kelompok Usaha Bersama)
7 BKPD (Badan Karya Produksi Desa)		7 Kelompok Program Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (KP4NK)
		8 Kelompok Unit Program Pelayanan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
		9 LSPBM (Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat)
		10 USEP-KM (Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin)
		11 LPED (Lembaga Pemberdaya Ekonomi Desa)
		12 Raksa Desa
		13 UPKD (Unit Pengelola Keuangan Desa)
		14 LPUK (Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil) di Kalsel
		15 UEK-SP (Unit Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam)



Salah satu contoh program dana bergulir masyarakat yang dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat adalah dana bergulir PNPM Mandiri. Menurut data SUSENAS, kegiatan Dana Bergulir PNPM Mandiri memiliki jumlah nasabah terbesar dibandingkan kredit usaha rumah tangga lainnya di tahun 2011 dan 2012 (lihat Tabel 2). Selain itu, masyarakat miskin (10% termiskin) paling banyak mengakses pinjaman dari kegiatan dana bergulir PNPM Mandiri dibandingkan dari sumber pinjaman lainnya (lihat Tabel 3). Berdasarkan fakta yang ada dan manfaat yang telah diberikan terutama bagi masyarakat miskin, maka pengelolaan dana bergulir masyarakat perlu dipastikan keberlanjutannya.

**Tabel 2. Persentase Jumlah Nasabah Kredit Usaha Rumah Tangga Menurut Sumber Pinjaman**

SUMBER PINJAMAN	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
<b>PNPM Mandiri</b>	<b>15.16</b>	<b>24.35</b>	<b>27.80</b>	<b>24.52</b>
Program pemerintah lainnya	6.75	7.81	5.86	5.15
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	-	6.47	8.27	10.57
Program Bank	37.75	25.26	21.07	22.50
Program Koperasi/ Yayasan	16.83	18.18	14.34	15.75
Perorangan	15.94	13.43	14.07	11.08
Lainnya	7.56	4.51	8.60	10.45
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber: SUSENAS*

**Tabel 3. Persentase Status Sosial Nasabah Kredit Usaha Rumah Tangga Menurut Sumber Pinjaman**

SUMBER PINJAMAN	TERMISKIN 10%	TERMISKIN 40%
<b>PNPM Mandiri</b>	<b>32.59</b>	<b>36.64</b>
Program Pemerintah lainnya	5.99	6.61
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	16.53	15.99
Program Bank	16.16	11.82
Program Koperasi/ Yayasan	14.18	13.38
Perorangan	14.55	15.56
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

*Sumber: SUSENAS Maret 2014*







# Lembaga Keuangan Mikro

**D**alam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta keberlanjutan kegiatan simpan pinjam dan kegiatan DBM diperlukan penyesuaian tata kelola sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pemerintah menerbitkan UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). UU tersebut memberikan payung hukum dan pembinaan kepada pengelola lembaga keuangan mikro dan nasabahnya.

Menurut Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2013 Tentang LKM, LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan antara lain:

- Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat
- Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah

Selanjutnya, menurut Pasal 11 jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui:

- Pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat
- Pengelolaan Simpanan
- Jasa Konsultasi Pengembangan Usaha



# Tujuan Pendirian Lembaga Keuangan Mikro

Tujuan utama dari pendirian badan hukum LKM adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengelola kegiatan simpan pinjam dana bergulir masyarakat yang selama ini dilaksanakan melalui program pemerintah dan sekaligus untuk memastikan keberlangsungannya, sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat luas terutama masyarakat miskin serta mendorong pengembangan usaha kecil. Tujuan utama tersebut dapat dijabarkan sbb:

1. Melindungi aset dana bergulir masyarakat dan mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan dana.
2. Melindungi pengelola Dana Bergulir dari sanksi hukum yang mungkin timbul akibat berlakunya UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM
3. Memastikan keberlanjutan penyediaan layanan keuangan mikro bagi masyarakat miskin secara legal, profesional, akuntabel dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan peluang pengembangan lembaga keuangan mikro yang lebih luas diluar kegiatan simpan pinjam, seperti menerima dan mengelola dana hibah, dan kerja sama/kemitraan dengan lembaga keuangan lain.
5. Memastikan adanya pembinaan dan pengawasan dari regulator lembaga keuangan yang kompeten

### **MANFAAT MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

Pengelola dana bergulir masyarakat yang berbadan hukum dan memiliki ijin operasi dapat menerima insentif dari pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga terkait. Insentif yang diberikan berupa peningkatan kapasitas pengelola dana bergulir, sehingga pengelolaan jasa keuangan dapat dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel serta memberikan kesempatan yang luas untuk pengembangan usaha dan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat miskin. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain sbb:

1. Simpanan nasabah penyimpan akan terlindungi.
2. Pembinaan dan Pengawasan LKM:
  - Pembinaan dan Pengawasan LKM dilakukan OJK dan didelegasikan kepada Pemda Kab/Kota atau pihak lain yang ditunjuk.
  - Pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa LKM melaksanakan praktik penyelenggaraan usaha LKM yang sehat, sehingga keberlangsungan usahanya akan terjaga.
3. Peningkatan Kapasitas LKM (Capacity Building) tanpa dipungut biaya oleh OJK:
  - Penyusunan laporan keuangan;
  - Manajemen pengembangan usaha; dan
  - Tata kelola LKM yang baik.

4. Sinergi dengan lembaga lainnya:
  - Penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
  - Menjadi agen asuransi mikro: produk yang ditujukan untuk proteksi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan premi yang ringan, seperti asuransi kesehatan untuk penyakit demam berdarah, tipus, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, dan asuransi gempa bumi.
  - Menjadi mitra Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyalurkan dana program kemitraan BUMN (Permen BUMN No. Per 07/MBU/05/2015 Pasal 8 ayat (2)).
5. Mendapatkan penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) LKM

### **DASAR HUKUM KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)**

1. UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
  - a. PP No. 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
  - b. Permen No. 01 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
  
2. UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
  - a. Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha LKM
  - b. POJK No. 12 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM
  - c. POJK No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha LKM
  - d. POJK No.14 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM

### **ALTERNATIF LEMBAGA KEUANGAN FORMAL**

Lembaga keuangan informal penyedia jasa keuangan seperti simpan pinjam dan dana bergulir masyarakat memiliki beberapa pilihan untuk menjadi lembaga keuangan formal dan memperoleh status hukum sesuai ketentuan perundangan. Tabel berikut menyajikan beberapa alternatif dan perbandingan dari opsi tersebut:



**Tabel 4. Perbandingan Badan Hukum Lembaga Keuangan Formal**

	<b>Bank Perkreditan Rakyat (BPR)</b>	<b>Koperasi Simpan Pinjam</b>	<b>Lembaga Keuangan Mikro (LKM)</b>
Ijin Usaha	OJK	Kemenkop & UKM	OJK
Badan Hukum	PD, Koperasi, PT, atau bentuk lain	Koperasi	PT atau Koperasi
Pembinaan & Pengawasan	OJK	Kemenkop & UKM	OJK
Nasabah yang dilayani	Masyarakat umum	Anggota, calon anggota (Max 3 bulan), Koperasi lain, dan anggota Koperasi lain	Masyarakat umum
Cakupan Wilayah Usaha	Provinsi sesuai dengan zona I,II,III, dan IV	Tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi, Nasional	Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota

*\*Lembaga Keuangan Mikro dapat dijalankan secara konvensional atau melalui prinsip syariah*

**Tabel 5. Perbandingan Kepemilikan Modal Awal**

<b>Perseroan Terbatas (PT)</b>	<b>Koperasi</b>
Paling sedikit 60% saham dimiliki oleh Pemda Kab/Kota atau Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan	Didirikan oleh paling sedikit 20 orang.
Sisa 40% saham dapat dimiliki oleh WNI dan/atau Koperasi	Modal awal pada saat berdiri yang dihimpun dari simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah
Kepemilikan setiap WNI maksimal 20%	

### **CAKUPAN WILAYAH USAHA DAN MODAL AWAL LKM**

Luas wilayah cakupan usaha LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan skala usaha masing-masing LKM dan ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah peminjam atau pembiayaan :

**Tabel 6. Cakupan Wilayah Usaha dan Modal Awal**

	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>
<b>Penerima manfaat/Nasabah</b>	Penduduk desa/kelurahan	Penduduk kecamatan	Penduduk kabupaten/kota
<b>Modal Minimal*</b>	50.000.000	100.000.000	500.000.000

*\*Sumber permodalan LKM disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perkoperasian beserta Peraturan Pelaksanaannya)*





# Pemilihan Badan Hukum LKM

**D**alam memilih badan hukum yang tepat untuk kegiatan simpan pinjam dan kegiatan dana bergulir masyarakat, diperlukan pertimbangan yang mencakup beberapa kriteria seperti berikut:

### **Modal awal**

Sumber modal awal merupakan kriteria penting dalam memilih bentuk badan hukum. Untuk kegiatan yang selama ini dikelola oleh masyarakat secara bersama-sama akan lebih mudah menggunakan badan hukum koperasi.

### **Cakupan wilayah layanan/nasabah yang akan dilayani**

Untuk kegiatan simpan pinjam dan kegiatan dana bergulir masyarakat yang mayoritas dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan akan lebih sesuai menggunakan badan hukum koperasi.

### **Pemilihan badan hukum sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat**

Badan hukum koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang dicerminkan dengan:

1. Prinsip keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, tidak eksklusif dan tidak memaksa (sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat).
2. Kedekatan pengelola dengan penerima manfaat/anggota sehingga dapat menumbuhkan kelompok ekonomi produktif yang interaktif
3. Prosedur dan mekanisme yang digunakan lebih sederhana dan mudah dijangkau (kemudahan akses, proses lebih cepat, prosedur relatif fleksibel).
4. Dapat disesuaikan dengan budaya setempat / kearifan lokal

Pemilihan badan hukum dapat dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menyepakati bentuk badan hukum yang paling sesuai. Musyawarah tersebut setidaknya melibatkan antara lain sbb:

1. Pengelola dana bergulir masyarakat dan lembaga masyarakat yang terlibat dalam kegiatan dana bergulir masyarakat. Misal: Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di PNPM Perdesaan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Unit Pengelola Keuangan di PNPM Perkotaan, dan Gapoktan di PNPM PUAP.
2. Penerima manfaat (individu/kelompok masyarakat). Misal: Kelompok SPP PNPM Perdesaan, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di PNPM Perkotaan, dan Kelompok Petani (Poktan).

3. SKPD pengelola program pemberdayaan di daerah. Misal: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMPD/Bapermas) untuk PNPM Perdesaan, Dinas Pertanian (PNPM PUAP), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Koperasi, dll.
4. Pihak Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Bagian berikutnya akan menjelaskan pembentukan LKM berbadan hukum koperasi untuk menaungi kegiatan simpan pinjam dan kegiatan dana bergulir masyarakat. LKM dengan badan hukum koperasi dianggap paling sesuai dengan prinsip pemberdayaan yang mengedepankan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum koperasi dapat dijalankan secara konvensional atau dijalankan dengan prinsip syariah yang disebut Koperasi LKM Syariah (LKMS).







# Proses Pendirian dan Perijinan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro

Mekanisme pembentukan Koperasi LKM terdiri dari 2 tahapan. Pertama, pendirian dan pengesahan badan hukum koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Kedua, pengajuan ijin usaha LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Panduan ini memberikan petunjuk pendirian koperasi jasa yang akan beroperasi sebagai penyedia jasa keuangan mikro setelah mendapatkan ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum koperasi jasa dapat beroperasi secara konvensional maupun beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah.

Gambar 1. Alur Tata Cara Pendirian Koperasi LKM/LKMS




## TAHAP 1. PENDIRIAN DAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI JASA

### A. Syarat Umum Pendirian Koperasi

- Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
- Pendiri koperasi primer adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum.
- Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota.
- Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi.
- Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi

**Gambar 2. Alur Pendirian dan pengesahan badan hukum koperasi Jasa**



## B. Langkah-langkah Pendirian Dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi Jasa

Tahapan pembentukan badan hukum koperasi jasa (tahap 1) dibagi dalam 3 langkah utama sbb:

1. Musyawarah Persiapan
2. Musyawarah Pendirian/pembentukan
3. Pembuatan Akta oleh pendiri koperasi ke Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) & pengesahan badan hukum koperasi jasa ke Dinas Koperasi

### Langkah 1: MUSYAWARAH PERSIAPAN PENDIRIAN KOPERASI

Para pendiri menyelenggarakan musyawarah persiapan pembentukan koperasi yang bertujuan untuk mensosialisasikan pendirian koperasi dengan menjelaskan hal-hal terkait dengan perkoperasian. Musyawarah persiapan dihadiri oleh calon anggota/perwakilan dari calon anggota koperasi atau penerima manfaat dari kegiatan Dana Bergulir Masyarakat yang telah diadakan sebelumnya. Musyawarah dilaksanakan di tingkat kecamatan apabila Koperasi LKM yang akan didirikan berkedudukan dan akan beroperasi di wilayah kecamatan. Agenda musyawarah persiapan adalah sbb:

- a. Mensosialisasikan hal-hal terkait perkoperasian seperti: pengertian koperasi LKM, mekanisme kerja koperasi LKM serta manfaat dari pendirian koperasi LKM.
- b. Menetapkan pendiri koperasi. Yang dimaksud pendiri adalah mereka yang akan hadir dalam rapat pembentukan koperasi (tahap musyawarah berikutnya) dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan serta menyatakan diri menjadi anggota (sesuai persyaratan pendirian koperasi).

- c. Mempersiapkan Musyawarah Pembentukan Koperasi dengan acara antara lain penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

## **Langkah 2:** MUSYAWARAH PENDIRIAN KOPERASI JASA

Setelah musyawarah persiapan pendirian koperasi dilaksanakan, dilakukan musrawarah masyarakat pembentukan koperasi untuk membahas Anggaran Dasar (AD) Koperasi Jasa yang selanjutnya disahkan oleh pejabat notaris.

- a. Musyawarah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang untuk Koperasi
- b. Dipimpin oleh seorang/beberapa orang pendiri atau kuasa pendiri.
- c. Yang disebut kuasa pendiri yang diberi kuasa dan sekaligus ditunjuk oleh pendiri untuk pertama kalinya sebagai Pengurus Koperasi untuk memproses pengajuan permintaan pengesahan akta pendiri koperasi dan menandatangani anggaran dasar koperasi secara notariil dihadapan notaris.
- d. Musyawarah dihadiri oleh pejabat dinas/instansi/badan yang membidangi Koperasi setempat sesuai domisili, dimana kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain untuk: memberi arahan berkenaan dengan pembentukan, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi konsep anggaran dasar.
- e. Dalam rapat pembentukan perlu dibahas antara lain keanggotaan, usaha yang akan dijalankan, modal sendiri, kepengurusan dan pengelolaan usaha serta penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- f. Anggaran dasar harus memuat sekurang-kurangnya :
  - Daftar nama pendiri;
  - Nama dan tempat kedudukan;
    - Harus jelas lengkap dan mudah dibaca;
    - Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum kesusilaan dan perundang-undangan yang berlaku;
    - Nama yang sama dengan nama suatu organisasi massa, organisasi politik, agama atau ras atau suku.
  - Maksud dan tujuan serta bidang usaha jenis Usaha Koperasi (dalam hal ini Koperasi Jasa)
  - Ketentuan mengenai keanggotaan;
  - Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
  - Besaran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi.
  - Ketentuan mengenai permodalan;
  - Pemilihan Pengawas dan Pengurus untuk pertama kalinya (untuk pengawas dan pengurus jumlahnya harus ganjil)



- Jangka Waktu berdirinya Koperasi (terbatas/tidak terbatas).
  - Masa jabatan Pengawas dan Pengurus Koperasi.
  - Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
  - Ketentuan mengenai sanksi.
- g. Dalam musyawarah harus diputuskan dan disepakati hal-hal tersebut diatas dan wajib dituangkan dalam berita acara musyawarah pembentukan yang ditandatangani oleh pimpinan rapat serta satu orang wakil anggota dan pejabat koperasi yang hadir sebagai saksi dalam musyawarah pembentukan.

### **Langkah 3:** PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM KOPERASI DAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI KE DINAS KOPERASI

Setelah musyawarah pendirian koperasi dilaksanakan dan anggaran dasar koperasi yang akan dibentuk telah disepakati bersama dalam musyawarah tersebut, kuasa pendiri koperasi menandatangani anggaran dasar koperasi secara notaril dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Pembuatan akte pendirian koperasi yang berisi anggaran dasar dilakukan oleh NPAK yang berkedudukan sesuai dengan domisili kantor koperasi yang bersangkutan dan telah mengikuti pembekalan dibidang perkoperasian (memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi & UKM). Proses permohonan pengesahan Akta Pendirian di Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota setempat akan diajukan oleh NPAK.

1. Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan.
  - b. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus koperasi yang pertama kali diangkat.
  - c. Jenis koperasi, sesuai dengan bidang usaha yang akan dilaksanakan (dalam hal ini koperasi jasa/LKM)
2. Waktu Berdirinya koperasi adalah saat penerima kuasa menandatangani akta pendirian

Dalam hal di wilayah setempat tidak terdapat NPAK, pembuatan atau penyusunan akta pendirian dan anggaran dasar dibuat sendiri oleh para pendiri. Untuk permohonan pengesahan koperasi secara tertulis ke Dinas Koperasi dan UKM dapat dibuat oleh para pendiri, dengan proses dan persyaratan sebagai berikut:

1. Pengurus/pendiri/kuasa pendiri harus mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi kepada Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota setempat, yang dilampiri dengan:



- a. Dua rangkap Salinan Akta Pendirian koperasi.
  - b. Foto copy berita acara musyawarah pembentukan Koperasi.
  - c. Foto copy daftar hadir musyawarah pembentukan koperasi
  - d. Foto copy KTP Pendiri.
  - e. Kuasa pendiri (pengurus terpilih) mengurus permohonan pengesahan pembentukan koperasi
  - f. Foto copy surat bukti setor di bank berupa deposito atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM.
  - g. Rencana kerja koperasi untuk tiga tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi
  - h. Daftar susunan pengurus dan pengawas
  - i. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus.
  - j. Daftar sarana kerja.
  - k. Surat pernyataan status kantor koperasi dan bukti pendukungnya.
  - l. Struktur organisasi koperasi.
  - m. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Pejabat berwenang menerima dan meneliti akta koperasi dan kelengkapan persyaratannya.
  3. Jika berkas diterima lengkap akan segera diproses selambat-lambatnya 3 bulan sejak penerimaan berkas tersebut.
  4. Jika ditolak dikarenakan berkas belum lengkap atau adanya perbaikan akta. Terhadap penolakan tersebut para pendiri dapat mengajukan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu 1 bulan.

## **TAHAP 2. PERMOHONAN IJIN KOPERASI LKM KE OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

Setelah Akta Pendirian badan hukum Koperasi Jasa telah disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, selanjutnya akta pendirian tersebut beserta struktur organisasinya diajukan ke OJK untuk mendapatkan pengesahan izin operasionalnya. Kelengkapan perizinan yang dimaksud disampaikan kepada Kantor Regional/Kantor OJK/Direktorat LKM.

Gambar 3. Mekanisme dan Batas Waktu Perizinan Usaha LKM



Tabel 7. Perbedaan Perizinan Baru dan Pengukuhan

	IJIN USAHA BARU	PENGUKUHAN
<b>Batas waktu</b>	Tidak ada	8 Jan 2015 s.d. 8 Jan 2016
<b>Setoran modal</b>	Dalam bentuk deposito a.n. LKM pada Bank di Indonesia atau Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah untuk LKM syariah	Diperhitungkan dari ekuitas/modal bersih LKM yang telah beroperasi (setelah dikurangi penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan)
<b>Dokumen permohonan perizinan</b>	Lihat tabel pada persyaratan dokumen permohonan izin usaha LKM	Lihat tabel pada slide persyaratan dokumen permohonan izin usaha LKM
<b>Kepemilikan</b>	Wajib sesuai dengan UU LKM dan POJK No 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM	Pemenuhan kewajiban kepemilikan diberi kelonggaran hingga 5 tahun sejak tanggal surat keputusan pengukuhan sebagai LKM


**Tabel 8. Persyaratan Dokumen Permohonan Ijin usaha baru dan pengukuhan LKM**

No	Dokumen	Izin Usaha Baru	Pengukuhan	Keterangan
1	Akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar	√	√	
2	Dokumen Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	√	√	
3	Dokumen pemegang saham atau anggota, antara lain: a. Surat pernyataan bermaterai bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tindak pidana pencucian uang b. Laporan keuangan yang telah diaudit, atau laporan keuangan atau pembukuan terakhir.	√	√*	Surat pernyataan bermaterai bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau tindak pidana pencucian uang, tidak dipersyaratkan untuk pengukuhan
4	Surat rekomendasi DPS dari DSN-MUI (Bagi LKM dengan prinsip syariah)	√	√	
5	Struktur organisasi dan kepengurusan	√	√	
6	Sistem dan prosedur kerja	√	√	
7	Rencana kerja 2 tahun pertama	√	-	
8	Bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah	√	-	
9	Bukti kesiapan operasional	√	-	
10	Proyeksi laporan posisi dan kinerja keuangan 2 tahun pertama	-	√	
11	Laporan keuangan tahunan 2 tahun terakhir	-	√	
12	Laporan posisi keuangan penutupan dan pembukaan	-	√	
13	Laporan kinerja pembiayaan 2 tahun terakhir	-	√	

Proses permohonan perijinan usaha baru/pengukuhan LKM/LKMS (tahap 2) dibagi dalam 2 langkah sbb:

1. Melengkapi dokumen persyaratan ijin Usaha LKM/LKMS,
2. Menyerahkan dokumen yang sudah lengkap ke Kantor Regional/Kantor OJK/Direktorat LKM.

**Gambar 4. Proses Perijinan Usaha Koperasi  
Jasa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) oleh OJK**



*Keterangan:*

1. Pengecekan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, proses pengecekan ini akan memakan waktu selama 20 hari kerja, termasuk untuk meminta dokumen yang masih kurang.
2. Setelah proses pengecekan selesai, OJK akan melakukan Analisis Laporan Keuangan.
3. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha akan dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap dan benar.

Penjelasan kelengkapan dokumen ijin usaha LKM/LKMS adalah sebagai berikut:

- A. Akta Pendirian Koperasi Jasa termasuk anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari KemenKop dan UKM.
- B. Daftar Susunan Pengurus, Dewan Pengawas disertai dengan :
  1. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6
  2. Fotocopy KTP yang masih berlaku
  3. Daftar riwayat hidup
  4. Surat pernyataan bermaterai dari Pengurus, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah bagi LKM syariah yang menyatakan :
    - a. Tidak tercatat dalam kredit macet di sektor keuangan.
    - b. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
    - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir.

- d. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir.
  - e. Tidak merangkap jabatan sebagai Pengurus pada LKM lain bagi Pengurus.
  - f. Tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas lebih dari 2 (dua) LKM lain bagi Pengurus dan
  - g. Tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas lebih dari 3 (tiga) LKM lain bagi Dewan Pengawas.
5. Surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional dibidang LKM atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya paling tidak 1 (satu) tahun bagi salah satu Pengurus.
  6. Tambahan persyaratan untuk koperasi LKMS adalah sbb:
    - a. Surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional dibidang LKM Syariah atau Lembaga Jasa Keuangan Syariah lainnya paling tidak 1 (satu) tahun bagi salah satu Pengurus.
    - b. Surat rekomendasi pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
  7. Data pemegang saham / anggota berikut rincian kepemilikan saham / data anggota.
  8. Struktur organisasi dan kepengurusan, system dan prosedur kerja.
  9. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama, yang paling tidak memuat :
    - a. Data tentang jumlah LKM lainnya pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan.
    - b. Rencana kegiatan usaha LKM yang memuat proyeksi simpanan dan penyaluran pinjaman atau pembiayaan serta langkah-langkah kegiatannya yang akan dilakukan dalam perwujudan rencana yang dimaksud.
    - c. Uraian mengenai potensi ekonomi pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan.
    - d. Proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan 4 (empat) bulan yang dimulai sejak LKM melakukan kegiatan operasional mengacu pada ketentuan tentang laporan keuangan LKM.
  10. Foto copy bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib dan hibah dalam bentuk deposito berjangka yang masih berlaku, atas nama Koperasi LKM/ LKMS pada salah satu bank/bank syariah/unit unit syariah di Indonesia.
  11. Bukti kesiapan operasional, antara lain berupa :
    - a. Daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris.
    - b. Bukti kepemilikan atau penguasaan kantor dan
    - c. Contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional LKM.

12. Surat pernyataan bermaterai dari pemegang saham bahwa simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah
  - a. Tidak berasal dari pinjaman dan
  - b. tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.
13. Permodalan untuk Koperasi LKM : Simpanan Pokok, Wajib dan Hibah Rp. 50 juta untuk daerah operasi di Desa, Rp. 100 juta untuk Kecamatan dan 500 Juta di tingkat Kecamatan.










# Pembinaan dan Pengawasan Koperasi LKM

Dengan adanya badan hukum dan ijin operasi, pengelola dana bergulir masyarakat akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari lembaga pemerintah yang kompeten sesuai dengan bidang, tugas, dan tanggungjawabnya sehingga pengelolaan jasa keuangan mikro dilaksanakan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan perkoperasian dan penyelenggaraan jasa keuangan.

**Gambar 5. Bagan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro**





# Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

**P**eran TKPK dalam mendorong pembentukan badan hukum koperasi LKM adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi kegiatan Dana Bergulir Masyarakat yang belum berbadan hukum
2. Memetakan kegiatan DBM yang memenuhi syarat menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbadan hukum koperasi
3. Identifikasi SKPD yang mampu dan sesuai sebagai pembina LKM sesuai yang dipersyaratkan oleh OJK
4. Mengusulkan kepada Bupati/Walikota terkait kesiapan sebagai pembina dan pengawas LKM
  - a. Penunjukan lembaga/SKPD sebagai Pembina Pengawas LKM
  - b. Penunjukan peserta pelatihan pembinaan dan pengawasan LKM
  - c. Kesiapan Infrastruktur Lainnya
5. Memberikan insentif (pelatihan, kemudahan proses perijinan dan pembedan hukum) kepada DBM yang akan berbadan hukum untuk dikukuhkan menjadi LKM

**Tabel 9. Peran TKPK Dalam Mendorong Pendirian Badan Hukum Koperasi LKM**

No	Kegiatan	Keterangan
1	Inventarisasi keberadaan kegiatan Dana Bergulir Masyarakat	Minimal data DBM yang ada adalah : 1. Nama dan alamat kantor 2. Nilai asset 3. Jumlah nasabah aktif 4. Status badan hukum (Ada/Tidak ada) 5. Cakupan wilayah kerja Desa/Kelurahan 6. Lembaga Pembina
2	Memetakan kegiatan DBM yang memenuhi syarat untuk menjadi LKM/LKMS	Memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Kesiadaan stakeholders untuk bertransformasi menjadi LKM 2. Memenuhi persyaratan sbb: a. Masih menjalankan kegiatan simpan pinjam b. Memiliki persyaratan modal minimum Rp.50juta untuk cakupan wilayah desa, Rp.100juta untuk cakupan wilayah kecamatan. c. Memiliki pembukuan sederhana (kas masuk, kas keluar) d. Memiliki SOP yang jelas
3	Melakukan rapat koordinasi untuk menentukan SKPD yang sesuai untuk menjadi pembina LKM representatif OJK untuk diajukan ke Bupati/walikota	SK Bupati SKPD yang akan menjadi pembina & pengawas LKM
4	Menentukan SKPD yang akan memberikan insentif bagi DBM yang akan bertransformasi menjadi badan hukum Koperasi LKM	SKPD Pembina memfasilitasi pembentukan LKM dengan mempermudah proses perijinan, memberikan bimbingan teknis yang diperlukan kepada DBM
5	Melakukan pemantauan proses pembentukan LKM.	TKPK memantau proses pembentukan LKM sampai memperoleh ijin usaha dari OJK
6	Pelatihan LKM berbadan hukum koperasi LKM	Pelatihan diberikan kepada pengelola koperasi LKM sebagai insentif dari OJK. (Insentif juga dapat berupa software dan hardware yang diberikan kepada Koperasi LKM)

*\*tabel di atas digunakan oleh TKPK untuk memonitor kegiatan dalam mendorong pendirian badan hukum Koperasi LKM*

**Sumber:**

- 1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**
- 2. Otoritas Jasa Keuangan**









## **Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan**

---

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3912812

Faksimili : (021) 3912511

E-mail : [info@tnp2k.go.id](mailto:info@tnp2k.go.id)

Website : [www.tnp2k.go.id](http://www.tnp2k.go.id)